



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Ian Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

Ungaran, 15 Agustus 2025

Nomor : 100.3/ 6347

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Nomor Register Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Yth. Gubernur Jawa Tengah
c/q Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
di

Semarang

Dengan Hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati mengajukan permohonan nomor register kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan evaluasi atau fasilitasi.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, bersama ini kami kirimkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang telah kami sempurnakan sesuai hasil Evaluasi yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Bersama ini kami lampirkan:

- a. Surat Gubernur Jawa Tengah nomor: 100.3.3.1/294 Tahun 2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029;
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang telah disempurnakan; dan
- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang nomor: 170/12/DPRD/2025 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya berkenan untuk memberikan nomor register terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan periksa.



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Semarang; dan
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang.